



**PUTUSAN**

**Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **NANIK bin KOSASI;**
2. Tempat Lahir : Pangkalan Bun;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 43 tahun/ 6 Mei 1979;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Medang Sari Rt. 013 Rw. 005 Desa  
Medang Sari, Kecamatan Arut Selatan,  
Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi  
Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 01 Maret 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 21 Maret 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Mei 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum bernama sdr. JEFRI ERA PRANATA, S.H., M.Kn., sdr. EDY AHMAD NURKOJIN, S.H. dan sdr.

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADRIANUS SAMUEL HOGAN P., S.H. Advokat – Penasihat Hukum pada POSBAKUM dari kantor JEMS LAW FIRM beralamat di Jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kel. Madurejo, Kec. Arut Selatan, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Nomor 47/Pen.Pid/2022/PN Pbu tanggal 18 Mei 2022 tentang Penunjukkan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 12 Mei 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu tanggal 12 Mei 2022 tentang Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NANI Bin KOSASI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak yang bernama ANAK KORBAN yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED])” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NANI Bin KOSASI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsider 6 (enam) bulan dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu



waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah celana dalam warna pink.;
- 1 (satu) buah bra warna pink.;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah celana Panjang warna Ungu;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih motif polkadot;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN);

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui kesalahannya;
2. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
3. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertatap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa bertatap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa NANIK Bin KOSASI pada bulan Januari sampai dengan Februari 2022 sekitar jam 14.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret - Oktober Januari sampai dengan Februari 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang terletak di sebuah barakan di Jl. A. Yani Samping Puskesmas Pelingkau Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kobar. Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak yang bernama ANAK KORBAN yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022 sekira jam 12.45 WIB, Terdakwa mendatangi saksi korban yang merupakan anak tiri terdakwa di Panti Asuhan [REDACTED] tempat saksi korban tinggal. Kemudian Terdakwa meminta izin kepada Bapak pengurus panti asuhan untuk membawa saksi korban pergi jalan-jalan, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban ke sebuah barakan di Jl. A. Yani Samping Puskesmas Pelingkau Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kobar. Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah sampai disana terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar dan meminjamkan Handphone untul saksi korban gunakan bermain kemudian Terdakwa saksi korban pergi ke kamar mandi dan tidak beberapa lama Terdakwa saksi korban masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi korban melepas baju setelah itu mengatakan "AWAS IKAM NGOMONG SAMA IBU, NANTI AYAH BUNUH" setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur dan terdakwa melepas sarungnya kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan mengisap payudara saksi korban dan kemudian memasukkan jari terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa berada diatas saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggesekkannya naik turun kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban dan kemudian mengeluarkan cairan putih di atas tempat tidur, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban pasang baju dan setelah itu saksi korban di antar pulang ke Panti Asuhan.;
- Bahwa pada kejadian kedua, ketiga dan keempat juga dilakukan di barakan Palingkau belakang Puskesmas Kel Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalimantan Tengah hanya saja hari dan tanggalnya saksi korban sudah lupa hanya mengingat waktunya pada siang hari dan kemudian untuk kejadian yang terakhir yakni pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 14.30 WIB terdakwa mendatangi saksi korban di Panti Asuhan dan meminta izin kepada bapak pengurus panti asuhan untuk membawa saksi korban pergi jalan-jalan, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban ke barakan di Palingkau belakang Puskesmas Palingkau dan setelah sampai disana terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar dan meminjamkan Handphone untul saksi korban gunakan bermain kemudian Terdakwa saksi korban pergi ke kamar mandi dan tidak beberapa lama Terdakwa saksi korban masuk ke dalam kamar

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan menyuruh saksi korban melepas baju setelah itu mengatakan “AWAS IKAM NGOMONG SAMA IBU, NANTI AYAH BUNUH” setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur dan terdakwa melepas sarungnya kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan mengisap payudara saksi korban dan kemudian memasukan jari terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa berada diatas saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggesekkannya naik turun kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban dan kemudian mengeluarkan cairan putih di atas tempat tidur, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban pasang baju dan setelah itu saksi korban di antar pulang ke Panti Asuhan.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek pada selaput dara (liang vagina berwarna pucat pada arah jarum jam 12, jam 2, jam 6, jam 9, akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar. Hal ini berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : 14 / 445 / RSUD.RM tanggal 26 Februari 2022.;
- Bahwa pada saat kejadian, Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa NANIK Bin KOSASI pada bulan Januari sampai dengan Februari 2022 sekitar jam 14.30 WIB atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Maret - Oktober Januari sampai dengan Februari 2022 atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di rumah yang terletak di sebuah barakan di Jl. A. Yani Samping Puskesmas Pelingkau Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kobar. Propinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu terhadap anak korban yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran Nomor [REDAKTED]), perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2022 sekira jam 12.45 WIB, Terdakwa mendatangi saksi korban yang merupakan anak tiri terdakwa di Panti Asuhan [REDAKTED] tempat saksi korban tinggal. Kemudian Terdakwa meminta izin kepada Bapak pengurus panti asuhan untuk membawa saksi korban pergi jalan-jalan, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban ke sebuah barakan di Jl. A. Yani Samping Puskesmas Pelingkau Kel. Baru, Kec. Arut Selatan, Kab. Kobar. Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian setelah sampai disana terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar dan meminjamkan Handphone untul saksi korban gunakan bermain kemudian Terdakwa saksi korban pergi ke kamar mandi dan tidak beberapa lama Terdakwa saksi korban masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi korban melepas baju setelah itu mengatakan "AWAS IKAM NGOMONG SAMA IBU, NANTI AYAH BUNUH" setelah itu Terdakwa menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur dan terdakwa melepas sarungnya kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan mengisap payudara saksi korban dan kemudian memasukkan jari terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa berada diatas saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggesekkannya naik turun kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban dan kemudian mengeluarkan cairan putih di atas tempat tidur, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban pasang baju dan setelah itu saksi korban di antar pulang ke Panti Asuhan.;
- Bahwa pada kejadian kedua, ketiga dan keempat juga dilakukan di barakan Palingkau belakang Puskesmas Kel Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prop. Kalimantan Tengah hanya saja hari dan tanggalnya saksi korban sudah lupa hanya mengingat waktunya pada siang hari dan kemudian untuk kejadian yang terakhir yakni pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 sekira jam 14.30 WIB terdakwa mendatangi saksi korban di Panti Asuhan dan meminta izin kepada bapak pengurus panti asuhan untuk membawa saksi korban pergi jalan-jalan, setelah itu terdakwa mengajak saksi korban ke barakan di Palingkau belakang Puskesmas Palingkau dan setelah sampai disana terdakwa menyuruh saksi korban masuk ke dalam kamar dan meminjamkan Handphone untul saksi korban gunakan bermain kemudian Terdakwa saksi korban pergi ke kamar mandi dan tidak beberapa lama Terdakwa saksi korban masuk ke dalam kamar dan menyuruh saksi korban melepas baju setelah itu mengatakan "AWAS IKAM NGOMONG SAMA IBU, NANTI AYAH BUNUH" setelah itu Terdakwa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyuruh saksi korban tidur di atas tempat tidur dan terdakwa melepas sarungnya kemudian terdakwa mencium bibir saksi korban dan mengisap payudara saksi korban dan kemudian memasukan jari terdakwa ke dalam lubang kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa berada diatas saksi korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan menggesekkannya naik turun kemudian terdakwa mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan saksi korban dan kemudian mengeluarkan cairan putih di atas tempat tidur, kemudian terdakwa menyuruh saksi korban pasang baju dan setelah itu saksi korban di antar pulang ke Panti Asuhan.;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami luka robek pada selaput dara (liang vagina berwarna pucat pada arah jarum jam 12, jam 2, jam 6, jam 9, akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar. Hal ini berdasarkan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun Nomor : 14 / 445 / RSUD.RM tanggal 26 Februari 2022.;
- Bahwa pada saat kejadian, Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED]);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Anak Korban**, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada bulan Januari 2022 pukul 12.45 WIB di Panti Asuhan Al-Hidayah, saat Anak Korban sedang menonton televisi lalu diberitahukan oleh Bapak yang mengurus Panti bahwa ada Terdakwa/ ayah tiri datang, dan pada saat itu saya menemuinya di depan teras. Terdakwa izin kepada Bapak pengurus panti asuhan untuk membawa Anak Korban pergi jalan-jalan. Setelah diizinkan oleh Bapak pengurus panti dan Anak Korban ikut Terdakwa naik motor dan diajak ke sebuah barakan di Palingkau belakang Puskesmas Palingkau;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di sana, Anak Korban disuruh masuk ke rumah dan ke dalam kamar dan pada saat itu Anak Korban dipinjamkan HP sedangkan Terdakwa ke kamar mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas baju sambil berkata “AWAS IKAM NGOMONG SAMA IBU, NANTI AYAH BUNUH”;
- Bahwa kemudian Anak Korban disuruh tidur diatas kasur, dan Terdakwa yang sebelumnya telah menggunakan sarung lalu mencium bibir dan mengisap payudara Anak Korban serta memegang kemaluan dan dibuat geli serta memasukkan jari ke vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa yang berada di atas Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan menggesekkannya turun naik, kemudian mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Korban dan kemudian mengeluarkan cairan putih di atas kasur;
- Bahwa Anak Korban kemudian disuruh mengenakan baju kembali dan setelah bersih-bersih lalu Anak Korban diantar kembali ke panti dan diberikan uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan diturunkan di gerbang depan panti asuhan;
- Bahwa untuk kejadian selanjutnya dilakukan dengan cara yang sama namun Anak Korban tidak ingat dengan waktu kejadiannya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit di bagian lubang kemaluan dan perih ketika pipis;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 kali;
- Bahwa pada saat melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena dipaksa dan takut karena diancam Terdakwa;
- Bahwa setiap kali berhubungan air sperma selalu dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada persetubuhan yang ketiga, Anak Korban diberikan kalung cincin dan jam tangan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;
- Bahwa saat kejadian, usia Anak Korban adalah 13 tahun;
- Bahwa Anak Korban belum pernah menikah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **RINA HARTATI binti MUHLI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Februari 2022, lepas magrib, Saksi pergi menjenguk anak korban di panti asuhan. Sampai di panti asuhan Saksi tidak bertemu dengan Anak Korban karena telah pindah panti;
  - Bahwa setelah dicari diketahui tempat panti yang baru berada di Gang Bata;
  - Bahwa di panti tersebut, Saksi berbicara dengan ibu panti dan diceritakan oleh ibu panti Anak Korban pernah bercerita kepada ibu panti dirinya pernah disetubuhi Terdakwa;
  - Bahwa pukul 20.00 WIB, Saksi bertemu Anak Korban dan Anak Korban menceritakan segala sesuatu yang dialaminya sebagaimana keterangan Anak Korban yang telah disampaikan di persidangan;
  - Bahwa Anak Korban saat itu berusia 13 tahun;
  - Bahwa Saksi menitip Anak Korban di panti asuhan karena alasan ekonomi;
  - Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di persidangan adalah benar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **MUCHLIS EFENDI binti FARGI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban dititipkan di Panti Asuhan Al-Hidayah bulan Juni 2021 oleh orang tua perempuan yakni saksi RINA HARTATI binti MUHLI beserta Terdakwa selaku suaminya;
- Bahwa awalnya saksi RINA HARTATI binti MUHLI dan Terdakwa sering datang jenguk bersama namun selanjutnya hanya Terdakwa yang menjenguk dengan menyampaikan kepada Saksi jika ibu kandungnya saksi RINA HARTATI binti MUHLI sudah kabur dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa ada meminta izin sebanyak 3 kali kepada Saksi untuk mengajak Anak Korban keluar untuk membeli jajan dan kebutuhan Anak Korban;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa datang menjenguk Anak Korban pada tanggal 23 Februari 2022 pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Anak Korban masih berusia 13 tahun pada saat itu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyetubuhi anak korban terakhir kali pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 15.00 WIB di barakan Jalan A. Yani samping Puskesmas Plingkau Kel. Baru Kec. Arsel Kab. Kobar Prov. Kalteng;
- Bahwa saat dilakukan perbuatan tersebut Anak Korban berusia 13 tahun;
- Bahwa Terdakwa menikah siri dengan saksi RINA HARTATI binti MUHLI;
- Bahwa cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban yaitu awalnya Terdakwa menjemput Anak Korban di panti lalu membawa masuk ke kamar di barakan lalu memberikan Anak Korban bermain HP lalu Terdakwa menyuruh untuk melepaskan baju dan Terdakwa kemudian memasukkan penis ke vagina Anak Korban hingga mengeluarkan sperma di luar;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 5 kali;
- Bahwa pertama kalinya Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada sekitar bulan Januari 2022 pukul 12.45 WIB tepatnya di barakan Terdakwa di jalan A. Yani Gg. Runtu samping Puskesmas Plingkau Kel. Baru Kec. Arsel kab. Kobar Prov. Kalteng. Kedua kalinya pada sekitar pertengahan bulan Januari 2022 pukul 15.00 WIB di tempat yang sama. Ketiga kalinya di bulan Januari 2022 pukul 16.00 WIB. Keempat kalinya pada awal bulan Februari 2022 pukul 16.00 WIB. Kelima atau terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 14.30 WIB;
- Bahwa setiap selesai berhubungan Terdakwa selalu mengingatkan Anak Korban untuk tidak menceritakan hal yang terjadi kepada saksi RINA HARTATI binti MUHLI;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dendam pada saksi RINA HARTATI binti MUHLI yang telah meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sempat membujuk dengan membelikan kalung dan cicin serta jam tangan kepada Anak Korban;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditunjukkan adalah benar;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. *Visum et Repertum* Nomor 14/445/RSUD.RM tanggal 26 Februari 2022 atas nama anak korban, dengan kesimpulan luka robek pada liang vagina berwarna pucat pada jam 12, 2, 6, 9 akibat penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar;
2. Laporan Pekerja Sosial tanggal 03 Maret 2022 atas nama anak korban;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6201-LT-23022016-0017 tanggal 23 Februari 2016 atas nama ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah celana dalam warna pink.;
- 1 (satu) buah bra warna pink.;
- 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
- 1 (satu) buah celana panjang warna ungu;
- 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih motif polkadot;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Januari 2022 pukul 12.45 WIB di Panti Asuhan Al-Hidayah, saat anak korban sedang menonton televisi lalu diberitahukan oleh Bapak yang mengurus Panti saksi MUCHLIS EFENDI binti FARGI bahwa ada Terdakwa/ ayah tiri datang, dan pada saat itu Anak Korban menemui Terdakwa di depan teras. Terdakwa minta izin kepada saksi MUCHLIS EFENDI binti FARGI untuk membawa Anak Korban pergi mencari keperluan. Setelah diizinkan, Anak Korban ikut Terdakwa naik motor dan dibawa Terdakwa ke sebuah kost (barakan) di Palingkau belakang Puskesmas Palingkau, Kel. Baru, Kec. Arsel, Kab. Kobar, Prov. Kalteng;
- Bahwa di sana, Anak Korban disuruh masuk ke rumah dan ke dalam kamar dan dipinjamkan HP untuk bermain sejenak sedangkan Terdakwa pergi ke kamar mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas baju sambil berkata "AWAS IKAM (KAMU) NGOMONG SAMA IBU, NANTI AYAH BUNUH";



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Korban disuruh tidur diatas kasur, dan Terdakwa yang sebelumnya telah menggunakan sarung lalu mencium bibir dan mengisap payudara Anak Korban serta memegang kemaluan dan dibuat geli serta memasukkan jari ke vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa yang berada di atas Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan menggesekkannya turun naik, kemudian mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Korban dan kemudian mengeluarkan cairan sperma di atas kasur;
- Bahwa Anak Korban kemudian disuruh mengenakan baju kembali dan setelah bersih-bersih lalu Anak Korban diantar kembali ke panti asuhan dan diberikan uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan diturunkan di gerbang depan panti asuhan;
- Bahwa kejadian kedua kalinya terjadi pada sekitar pertengahan bulan Januari 2022 pukul 15.00 WIB di tempat yang sama. Ketiga kalinya di bulan Januari 2022 pukul 16.00 WIB. Keempat kalinya pada awal bulan Februari 2022 pukul 16.00 WIB. Kelima atau terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 14.30 WIB;
- Bahwa setiap melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena dipaksa dan takut karena diancam Terdakwa;
- Bahwa setiap selesai berhubungan Terdakwa selalu mengingatkan Anak Korban untuk tidak menceritakan hal yang terjadi kepada saksi RINA HARTATI binti MUHLI;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit di bagian lubang kemaluan dan perih ketika pipis karena mengalami hal-hal sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* Nomor 14/445/RSUD.RM tanggal 26 Februari 2022 atas nama ANAK KORBAN;
- Bahwa setiap kali berhubungan air sperma selalu dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban;
- Bahwa pada persetubuhan yang ketiga, Anak Korban diberikan kalung cincin dan jam tangan;
- Bahwa atas kejadian peristiwa yang dialaminya, Anak Korban menceritakan kepada saksi RINA HARTATI binti MUHLI (ibu Anak Korban);
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dendam pada saksi RINA HARTATI binti MUHLI yang telah meninggalkan Terdakwa;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pergantian UU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan (*naturalijk persoon*) yang dalam hal ini secara nyata dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagai syarat objektif terpenuhinya suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui Penuntut Umum telah menghadapkan seseorang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan. Selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan dari orang tersebut yang membenarkan identitasnya yakni NANIK bin KOSASI;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadapnya telah diajukan pertanyaan dan ternyata dapat dijawab dengan baik dan sesuai serta tidak adanya pembuktian mengenai ketidakmampuan mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian penjelasan dan fakta hukum diatas, Majelis Hakim berpendapat NANIK bin KOSASI adalah orang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu





perseorangan yang dalam keadaan sempurna dan tidak ada tanda-tanda ketindaknormalan sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan NANIK bin KOSASI adalah orang sebagaimana dimaksud dalam unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;**

Menimbang, bahwa pengertian anak sebagaimana dalam Pasal 1 angka (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak secara spesifik tidak memberikan batasan/pengertian tentang kekerasan sehingga untuk memperoleh batasan/pengertian tentang kekerasan, dapatlah kita mengikuti doktrin hukum yang disampaikan oleh R.Susilo dimana kekerasan diartikan sebagai mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah (KUHP Serta komentar. Hal.98);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yakni sebagai sesuatu yang diancamkan; 2 perbuatan (hal dsb) mengancam;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Online yakni 1 memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa: para pembajak ~ pilot mendaratkan pesawatnya di pelabuhan udara itu; 2 berbuat dengan kekerasan (mendesak, menekan); memerkosa: sudah dilarang masuk, tetapi mereka ~ juga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan persetubuhan menurut Kamus Bahasa Indonesia Online adalah bersanggama atau melakukan hubungan kelamin;

Menimbang, bahwa bentuk perbuatan-perbuatan yang terdapat dalam unsur ini, tidak bersifat kumulasi melainkan cukup dengan terpenuhi salah satu bentuk perbuatan saja, maka telah dianggap memenuhi unsur yang dimaksud;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan perbuatan yang paling sesuai dengan jenis perbuatan diatas, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah korban adalah anak sebagaimana pengertian Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi RINA HARTATI binti MUHLI dan saksi MUCHLIS EFENDI bin FARGI, serta keterangan anak korban, bahkan keterangan Terdakwa menyatakan saat peristiwa pidana terjadi, Anak Korban berusia 13 (tiga belas) tahun. Hal mana dikuatkan pula dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor [REDACTED] tanggal 23 Februari 2016 atas nama ANAK KORBAN. Atas dasar itu Majelis Hakim berpendapat Korban adalah seorang anak sebagaimana pengertian anak dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum diketahui pada bulan Januari 2022 pukul 12.45 WIB di Panti Asuhan Al-Hidayah, saat anak korban sedang menonton televisi lalu diberitahukan oleh saksi MUCHLIS EFENDI binti FARGI/ pengurus panti bahwa ada Terdakwa/ ayah tiri datang, dan pada saat itu Anak Korban menemui Terdakwa di depan teras. Terdakwa minta izin kepada saksi MUCHLIS EFENDI binti FARGI untuk membawa Anak Korban pergi mencari keperluan. Setelah diizinkan, Anak Korban ikut Terdakwa naik motor dan dibawa Terdakwa ke sebuah kost (barakan) di Palingkau belakang Puskesmas Palingkau, Kel. Baru, Kec. Arsel, Kab. Kobar, Prov. Kalteng. Di sana, Anak Korban disuruh masuk ke rumah dan ke dalam kamar dan dipinjamkan HP untuk bermain sejenak sedangkan Terdakwa pergi ke kamar mandi. Ketika keluar dari kamar mandi, Terdakwa menyuruh Anak Korban melepas baju sambil berkata "AWAS IKAM (KAMU) NGOMONG SAMA IBU, NANTI AYAH BUNUH". Kemudian Anak Korban disuruh tidur diatas kasur, dan Terdakwa yang sebelumnya telah menggunakan sarung lalu mencium bibir dan mengisap payudara Anak Korban serta memegang kemaluan dan dibuat geli serta memasukkan jari ke vagina Anak Korban. Setelah itu Terdakwa yang berada di atas Anak Korban lalu memasukkan penisnya ke vagina Anak Korban dan menggesekkannya turun naik, kemudian mencabut kemaluannya dari lubang kemaluan Anak Korban dan kemudian mengeluarkan cairan sperma di atas kasur. Anak Korban kemudian disuruh mengenakan baju kembali dan setelah bersih-bersih lalu Anak Korban diantar kembali ke panti asuhan dan diberikan uang sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) dan diturunkan di gerbang depan panti asuhan. Kejadian kedua kalinya terjadi pada sekitar pertengahan bulan Januari 2022 pukul 15.00 WIB di tempat yang sama. Ketiga kalinya di bulan Januari 2022 pukul 16.00 WIB. Keempat kalinya pada awal bulan Februari 2022 pukul 16.00 WIB. Kelima atau terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 23 Februari 2022 pukul 14.30 WIB. Setiap melakukan hubungan badan tersebut, Anak Korban tidak melakukan perlawanan karena dipaksa dan takut karena

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam Terdakwa. Setiap selesai berhubungan Terdakwa selalu mengingatkan Anak Korban untuk tidak menceritakan hal yang terjadi kepada saksi RINA HARTATI binti MUHLI. Akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa sakit di bagian lubang kemaluan dan perih ketika pipis karena mengalami hal-hal sebagaimana termuat dalam *Visum et Repertum* Nomor 14/445/RSUD.RM tanggal 26 Februari 2022 atas nama ANAK KORBAN Setiap kali berhubungan air sperma selalu dikeluarkan di luar kemaluan Anak Korban. Pada persetubuhan yang ketiga, Anak Korban diberikan kalung cincin dan jam tangan. Atas kejadian peristiwa yang dialaminya, Anak Korban menceritakan kepada saksi RINA HARTATI binti MUHLI (ibu Anak Korban). Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena dendam pada saksi RINA HARTATI binti MUHLI yang telah meninggalkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pasal dan fakta hukum di atas Majelis Hakim menilai Terdakwa telah menggunakan tenaga jasmaninya yang tidak kecil secara tidak sah kepada Anak Korban. Adapun perbuatan kekerasan yang dilakukan Terdakwa dimaksudkan untuk memaksa Korban selaku Anak untuk bersetubuh dengannya, hal mana berdasarkan *Visum et Repertum* Nomor 14/445/RSUD.RM tanggal 26 Februari 2022, dengan kesimpulan luka robek pada liang vagina (selaput dara) berwarna pucat pada arah jam 12, 2, 6, dan 9, akibat telah terjadi penetrasi alat kelamin laki-laki ke alat kelamin perempuan sampai ke dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat di atas, selanjutnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan kekerasan memaksa Anak Korban saat itu berusia 13 (tiga belas) tahun untuk bersetubuh dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara Undang-undang Perlindungan Anak juga mengatur mengenai pidana denda dan pidana pengganti apabila tidak membayar denda yang ditentukan. Mengenai hal tersebut Majelis Hakim sependapat mengenai besaran denda dan pidana pengganti denda sebagaimana dalam Tuntutan Penuntut Umum yang selanjutnya akan ditegaskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah celana dalam warna pink, 1 (satu) buah bra warna pink, 1 (satu) buah jilbab warna hitam, 1 (satu) buah celana panjang warna ungu, dan 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih motif polkadot adalah milik dari Anak Korban, namun apabila dikembalikan dikhawatirkan hanya akan menimbulkan trauma bagi Anak Korban. Oleh karenanya dengan mempertimbangkan kondisi pemulihan trauma Anak Korban maka terhadap barang bukti tersebut sebaiknya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa menggunakan Anak Korban untuk balas dendam kepada ibu Korban/ istri siri yang telah pergi meninggalkan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa NANIK bin KOSASI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah celana dalam warna pink.;
  - 1 (satu) buah bra warna pink.;
  - 1 (satu) buah jilbab warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana panjang warna ungu;
  - 1 (satu) buah baju lengan panjang warna putih motif polkadot;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2022, oleh kami, I GEDE PUTU SAPTAWAN, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, HERU KARYONO, S.H., dan ERICK IGNATIUS CHRISTOFFEL, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh HARIYANTO Panitera Pengganti, pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh VINZA BUANANDA WIJAYANTI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua ,**

Heru Karyono, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M.Hum.

Erick Ignatius Christoffel, S.H.

**Panitera Pengganti,**

Hariyanto

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 141/Pid.Sus/2022/PN Pbu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)